



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PT. PUDJI UTAMI (PUMI)

DENGAN

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 00146/SK-PUMI/VI/2023

Nomor : 064/KS/C-3/UPS/VI/2023



Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (26-06-2023), bertempat di Tegal, pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT. PUDJI UTAMI** berkedudukan di Kavling Polri No.46 Rt.002 Rw.002 Cilangkap, Tapos Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Imron Natsir, MM selaku **Direktur** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Pudji Utami untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**, berkedudukan di Jl. Halmahera Km.01 Kota Tegal - Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Taufiqulloh, M.Hum selaku **Rektor Universitas Pancasakti Tegal** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama UPS , untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah PT. Pudji Utami (PUMI)
2. PIHAK KEDUA adalah Universitas Pancasakti Tegal

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan MBKM sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 1

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pelaksanaan MBKM.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Pelaksanaan MBKM; dan
- (5) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerjasama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (5) Penggunaan data hasil kerjasama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 29

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5
KERAHASIAAN**

- (1) Masing-masing PIHAK berjanji kepada PIHAK lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait dalam Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang suatu PIHAK memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Dimana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Dimana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya yang dirugikan.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 39

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Dr. Imron Natsir, MM.
Jabatan : Direktur
Telepon/fax : 021 - 80874280
Email : imronnatsir@yahoo.com
Alamat : Kavling Polri No.46 Rt.002 Rw.002 Cilangkap, Tapos
Depok Jawa Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Ihda Rosdiana, M.Hum.
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Kerjasama Internasional
Telepon/fax : (0283) 341082/(0283) 351267
Email : ociapancasakti@gmail.com
Alamat : Jalan Halmahera Km 1 Kota Tegal, Kode Pos 52121

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik PARA PIHAK.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 49

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT Didi Utami



Dr. Imron Natsir, MM
Direktur

PIHAK KEDUA
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
Rektor

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 59